



Al-Musyarakah

Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 4 No.2 Juni 2025

ISSN 2776-4257

<https://jurnal.uic.ac.id/index.php/Al-Musyarakah>

IMPLEMENTASI INSTRUMEN GREEN SUKUK DAN CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)

Arfarizan

Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Email : arfarizan04@gmail.com

Abstract

The Sustainable Development Goals (SDGs) set targets for 2030 to strengthen the environment, society, and economy. The existence of green sukuk and CWLS can fulfill the SDGs' objectives in achieving socio-economic welfare for the community. This study aims to identify the implementation of green sukuk and cash waqf linked sukuk instruments in achieving sustainable development. The approach used in this study is descriptive qualitative. The data collection techniques in this study use a literature study and intuitive-subjective approach. The results of the analysis show that policy makers influence the inclusiveness of Islamic financial institutions. Policy makers have a long-term relationship with green sukuk. CWLS instruments can facilitate Nazhir in productively utilizing waqf land and reaching many mauquf alaih. The existence of CWLS encourages a sustainable inclusive economy, strengthens the cash waqf ecosystem in Indonesia, and supports the national cash waqf movement in assisting social investment development. Green sukuk and CWLS instruments can enhance public literacy and inclusion regarding sukuk and wakaf, and the availability of these instruments will facilitate the development of products and services offered by Islamic financial institutions. This study has not comprehensively examined the risks associated with green sukuk and CWLS instruments in the third-party funding approach.

Keywords: Sustainable Development Goals, Green Sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDGs) memberikan target pada tahun 2030 untuk memperkuat lingkungan, sosial dan ekonomi. Eksistensi green sukuk dan CWLS dapat memenuhi tujuan SDGs dalam mencapai kesejahteraan sosio-ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi instrumen green sukuk dan cash waqf linked sukuk dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan intuitif-subjektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemangku kebijakan berpengaruh terhadap inklusifitas lembaga keuangan syariah. Pemangku kebijakan mempunyai hubungan jangka panjang terhadap green sukuk. instrumen CWLS dapat memberikan kemudahan bagi Nazhir dalam memproduksi tanah wakaf dan menjangkau banyak mauquf alaih, adanya CWLS mendorong ekonomi inklusif yang berkelanjutan, memperkuat ekosistem wakaf uang di Indonesia dan mendukung gerakan wakaf uang nasional dalam membantu pengembangan investasi sosial. Instrumen green sukuk dan CWLS dapat meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap sukuk dan wakaf, serta adanya instrumen ini

Vol. 4 No 2 - Juni 2025

The article is published with Open Access Journal at <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/Al-Musyarakah>

akan membantu perkembangan produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Penelitian ini belum mengkaji secara komprehensif resiko instrumen green sukuk dan CWLS pada pendekatan dana pihak ketiga.

Kata Kunci: Sustainable Development Goals, Green Sukuk, Cash Waqf Linked Sukuk

PENDAHULUAN

Sukuk dan wakaf merupakan instrumen alternatif penghimpunan dana bagi para pengusaha atau penguasa sesuai dengan syariat Islam (Fazriah et al., 2019; Paul & Faudji, 2020). Manfaat sukuk antara lain sebagai diversifikasi sumber pendanaan (Wardani et al., 2020) untuk membiayai pembangunan infrastruktur bagi negara, dan perluasan usaha bagi korporasi (Hossain et al., 2021). Indonesia yang memiliki aset wakaf yang cukup besar dapat menjadi contoh ideal untuk menerbitkan wakaf berjangka. Potensi wakaf sangat besar, dan sumber daya seperti sumber daya manusia dan tanah harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga wakaf di Indonesia. Menurut Fauziah et al (2021) faktor yang membuat sukuk tampak dan terbukti lebih baik daripada obligasi, yaitu penerbitan obligasi berdampak negatif pada posisi anggaran negara sehingga mengakibatkan kurangnya ruang fiskal. Sebagian dana hasil penerbitan obligasi negara, yang dikenal sebagai Surat Utang Negara (SUN) digunakan untuk membayar utang lama, dan kemudian pemerintah sering melakukan pembiayaan kembali. Sementara itu, penerbitan sukuk memiliki aset acuan yang dapat meminimalkan risiko gagal bayar atau jebakan utang (Hasibuan & Lubis, 2024; Ambo Masse et al., 2024).

Sukuk hijau atau green sukuk merupakan perangkat investasi, dimana dana yang terkumpul dari underlying asset digunakan untuk membiayai proyek lingkungan, sosial dan ekonommi dalam mencapai tujuan SDGs (Raeni et al., 2022). Indonesia berkomitmen memerangi perubahan iklim dan menjaga lingkungan yang dimasukkan dalam RPJM. Prinsip investasi green sukuk menggunakan prinsip syariah pada lembaga investasi keuangan syariah. Menurut (Khan et al., 2022) pentingnya instrumen green sukuk yaitu untuk mengurangi krisis sosial dan ekologis yang kompleks atas permasalahan perubahan iklim yang berdampak luas pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Faktor iklim menjadi ancaman yang serius, karena akan menyebabkan kerusakan lingkungan, kesenjangan ekonomi, masalah sosial, bencana alam dan keruntuhan ekosistem. Berdasarkan Global Food Security Indeks, tahun 2019 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indonesia berada di tingkat 60,4 naik pada tahun 2020 dengan jumlah IKP sebesar 61,4%. Sedangkan pada tahun 2021 IKP Indonesia turun menjadi 59,2%, pada tahun 2022 IKP mengalami peningkatan sebesar 1,69% dibandingkan tahun 2021 dengan total IKP di level 60,2%, data IKP tahun 2023 terdapat 416 Kabupaten/Kota IKP mencapi titik tertinggi yaitu 79,38%. Anggaran ketahanan pangan di Indonesia meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data dari Kementerian keuangan anggaran KP tahun 2024 meningkat 13,2% dibandingkan tahun 2023 dimana anggaran mencapai 114,3 triliun rupiah.

Dari paparan diatas dapat diketahui kekhawatiran kondisi ketahanan pangan Indonesia merupakan salah satu faktor ketidakstabilan iklim global, sehingga eksistensi gagasan pembangunan berkelanjutan merupakan strategi mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan tanpa mengabaikan aspek lingkungan. SDGs merumuskan 17

konsep tujuan dan memberikan target hingga tahun 2030 untuk memperkuat lingkungan, sosial dan ekonomi guna mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam mensukseskan upaya pembangunan berkelanjutan, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan inovasi penerbitan green sukuk sekaligus sebagai bentuk instrumen investasi syariah yang berkelanjutan dan dapat menopang pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam melestarikan lingkungan baik di darat, udara dan laut. Sustainable finance (keuangan berkelanjutan) merupakan bentuk respon adanya instrumen pembiayaan lingkungan berbasis syariah sebagai bentuk program inklusifitas proyeksi lembaga keuangan syariah dan proyeksinisasi rancangan penurunan dampak kesenjangan lingkungan. Pola sistem keuangan pada sustainable development, green economy, low carbon, dan climate change merupakan tujuan keuangan berkelanjutan. Roadmap keuangan berkelanjutan merupakan framework perencanaan RPJM tahun 2015-2019 dan RPJM 2020-2024.

Green sukuk merupakan pusat yang sangat menarik dalam Sustainable dan Responsible Investment (SRI) (Rahman et al., 2020; Alam et al., 2023). Sedangkan Suwanan et al (2022) berpendapat bahwa Pengaturan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond atau Green Sukuk) di Indonesia belum memberikan kepastian hukum secara optimal karena belum terdapatnya pengaturan hukum mengenai green sukuk secara spesifik. Suwanan et al (2022) dalam penelitiannya menyatakan dalam pengembangan produk green sukuk mengalami rintangan yaitu minimnya kesadaran resiko sosial dan resiko lingkungan oleh pemangku kepentingan terkait. Kedepannya diperlukan suatu keputusan kebijakan yang memberikan solusi atas payung hukum yang lebih inklusif pada skema pembiayaan yang berwawasan lingkungan (Abdullah & Keshminder, 2022). Pendapat ini didukung oleh Ibnou-Laaroussi et al (2020) dan Li et al (2022) bahwa tanggung jawab ekologi perusahaan sangat berperan penting dalam mengembangkan kualitas hubungan antara perusahaan dan program yang direncanakan dapat terealisasi manfaatnya (Hiljannah et al., 2023).

Dalam menjawab rintangan pengembangan produk green sukuk dan mendukung gerakan green sukuk pada keuangan sosial Islam di dunia kontemporer, wakaf memberikan kontribusi dalam pemanfaatan dana investasi obligasi syariah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (mauquf alaih) lebih luas dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Semua lapisan masyarakat dapat melakukan kegiatan amal berkelanjutan melalui wakaf uang berapapun jumlahnya selama mereka bersemangat melakukannya dengan sukarela demi meraih keridhaan Allah (SWT) (Suhaimi, 2014). Wakaf telah menarik perhatian para peneliti kontemporer di seluruh dunia. Wakaf dianggap sebagai wahana sosial-ekonomi penting yang mematuhi prinsip-prinsip Islam. Selain itu, wakaf diakui sebagai salah satu mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk melayani masyarakat (Fajriah et al., 2020).

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi besar untuk menghidupkan kembali lembaga wakaf melalui pemberlakuan Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004, yang mencakup semua bentuk wakaf. Undang-undang ini memberikan harapan baru bagi perbaikan pengelolaan wakaf Indonesia, dengan mengatur beberapa hal penting yang

relevan seperti tanggung jawab pengurus wakaf dan jenis-jenis wakaf, serta telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Namun UU ini dikritik karena dinilai belum komprehensif karena masih banyak masjid, tanah, dan universitas wakaf yang belum dikelola dengan baik. Pada tanggal 11 Mei 2002, wakaf uang secara resmi dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan bahwa nilai pokok wakaf tidak boleh habis atau berkurang. MUI juga menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan keberlangsungan aset wakaf kepada pengelola wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Dalam kajian fiqh, wakaf uang mendapat berbagai pandangan atas legalitasnya. Menurut Imam al-Zuhriy, dinar dapat diwakafkan apabila dinar tersebut dijadikan sebagai modal usaha kemudian hasilnya sebagian diberikan kepada mauquf alaih (Kamal, 2015), sedangkan atas dasar istihsan bi al'urf, mutaqaaddimin mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf dinar dan dirham. Sementara itu ulama fuqaha tidak memperbolehkan wakaf tunai apabila zat uang habis di pakai dan uang digunakan sebagai alat tukar dan tidak diambil manfaatnya dengan cara disewakan zatnya. Masyitah menambahkan bahwa sesungguhnya wakaf tunai telah lama dikenal dan ditemukan pada era Ottoman dan di negeri Mesir. Hanya saja Masyitah tidak menguraikan secara panjang lebar praktek wakaf dengan uang pada masa dinasti Utsmaniyyah dan yang dipraktekkan di Mesir tersebut.

Menurut Syafii Antonio, dalam catatan sejarah Islam, cash waqf ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyyah. Ia berargumentasi dengan sebuah riwayat dari imam Bukhari, bahwa imam Azzuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam (Hendrawan, 2020). Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Yasin, 2021). Dalam pengukuran kemaslahatan yang dihasilkan oleh wakaf tunai, sesuai dengan kaidah jabul Maslahah dan dar'ul Mafasid (menarik manfaat dan menolak kerugian) sehingga pernyataan atas wakaf uang diperbolehkan dalam pelaksanaannya (Nur et al., 2024).

Pada aspek sosial, wakaf memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan dan kemiskinan (Sari, 2017). Melalui pengembangan lokasi tanah wakaf yang produktif (Hossain et al., 2021), realisasi bantuan yang diberikan untuk mauquf alaih akan lebih besar sehingga dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata (Parinduri et al., 2023). Hal tersebut dapat memperkuat rasa kebersamaan dan menjadikan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis. Dari sisi ekonomi, wakaf memiliki dampak signifikan, wakaf dapat mendorong konsumsi, produksi, dan investasi mauquf alaih dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan (Nurairhan & Shatar, 2021).

Adapun salah satu pendekatan guna mendukung pembiayaan pembangunan ialah dengan mekanisme pembiayaan islami yang dikenal dengan "sukuk waqf" (Shaikh et al., 2017). Sukuk waqf merupakan instrument gabungan antara wakaf uang dan sukuk Negara, dengan istilah wakaf linked sukuk atau kini dikenal cash waqf linked sukuk. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang merupakan obligasi Islam (Sukuk) yang dikaitkan dengan dana abadi (Wakaf). CWLS merupakan bagian dari upaya pengembangan dan inovasi dalam keuangan Islam dan investasi sosial di Indonesia. CLWS termasuk produk creative financing baru dari Indonesia dan pertama di dunia. yang memberikan dampak keberkahan sepanjang

waktu (Hendrawan, 2020). Di Indonesia pemanfaatan wakaf produktif menjadi indikator pengembangan perwakafan yang progresif, karena bila asetnya dikelola dapat memberikan keuntungan secara ekonomis (Hasibuan & Lubis, 2024).

Berdasarkan World Population Review penduduk Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 279.072.446 penduduk, meningkat sebesar 2 juta penduduk dibanding tahun 2023 dengan jumlah penduduk sebanyak 277 juta penduduk. Indonesia sekarang menempati jumlah penduduk ke empat terbesar tahun 2024 sehingga besar kemungkinan harapan penghimpunan wakaf dapat mencapai target dari potensi yang ada. Namun dari sisi realisasi pengumpulan wakaf secara nasional pada tahun 2023 masih relatif rendah. Dimana Indonesia memiliki 440.512 titik tanah wakaf seluas 57.263 Ha dengan pertumbuhan aset tanah wakaf mencapai 6%. Tetapi, jumlah realisasi pemanfaatan tanah wakaf hanya 9% untuk kegiatan yang produktif, dimana 72% tanah wakaf digunakan untuk mesjid dan mushola, 14,5% untuk madrasah dan 4,5% untuk makam (BWI, 2024). Potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp130 triliun, namun realisasinya masih jauh dari angka tersebut. Hingga Oktober 2023, perolehan aset wakaf uang yang tercatat berupa CWLS dan Non-CWLS baru mencapai Rp2,23 triliun (1,71% dari potensi), meskipun meningkat dari Rp1,4 triliun pada 2022.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2024 mencapai angka 25,22 juta jiwa atau sebesar 9,03% dari jumlah total penduduk Indonesia. Secara khusus, tingkat pengangguran di Indonesia meningkat. Berdasarkan tingkat pendidikan universitas, dimana pada tahun 2022 jumlah pengangguran pada tingkat universitas sebesar 4,80% meningkat pada tahun 2023 menjadi 5,18%. Jumlah pengangguran di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2023 sebanyak 34,77% turun dibandingkan jumlah pengangguran pada tahun 2022 sebanyak 2,15%. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat agar dapat mengatasi kesenjangan ekonomi dan membantu masyarakat dalam mengentaskan dari kemiskinan dan pengangguran. Salah satunya yaitu dengan optimalisasi peran pemanfaatan wakaf dalam sebaran mauquf alaih (Ambo Masse et al., 2024).

Produk CWLS merupakan produk berbasis wakaf uang temporer yang melibatkan peran nazhir dan LKS-PWU dalam menciptakan penyaluran manfaatnya kepada mauquf 'alaih dan mendukung program pemerintah dalam green sukuk nasional, sehingga CWLS dapat disesuaikan dengan segmen wakif tertentu melalui suatu pendekatan emosional (Yasin, 2021). CWLS memiliki manfaat dalam meningkatkan potensi wakaf, aset wakaf serta aset perbankan syariah (Tanjung & Windiarto, 2021). Karakteristik CWLS yang fleksibel memungkinkan wakif untuk berwakaf tanpa harus membuka program yang besar, sesuai dengan kebutuhan area yang dituju (Fauziah et al., 2021; Hasibuan & Lubis, 2024). Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan terdapat kesenjangan pada penelitian sebelumnya, sehingga penelitian sekarang berupaya untuk mengidentifikasi optimalisasi pada instrumen green sukuk dan cash waqf linked sukuk dalam mencapai keuangan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, paradigma kualitatif menekankan pada pemahaman analisis kontemporer dan kajian optimalisasi konsep green sukuk dan cash waqf linked sukuk (WLS) berdasarkan kondisi natural setting yang holistik, kompleks dan rinci. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan intuitif-subjektif. Pengumpulan data penelitian dengan pendekatan studi kepustakaan melakukan penelaah terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan pada intuitif-subjektif yaitu melibatkan pendapat penulis atas masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Regulasi Sukuk dan Wakaf di Indonesia

Investasi dalam syariat agama Islam diperbolehkan dan dianjurkan, dengan berinvestasi seseorang mampu menempatkan aset untuk memberikan manfaat dan hasil dimasa mendatang. Konsep investasi dalam syariat Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk finansial tetapi juga nonfinansial yang berimplikasi terhadap kehidupan dan kekuatan ekonomi, sehingga tercapailah kesejahteraan dunia dan akhirat (*Falah Fi dunya wal Akhirah*). Dalam Al-Qur'an diperbolehkannya investasi dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 9 sedangkan landasan tata panduan berinvestasi yang baik dan sehat sesuai dengan syariat disebutkan dalam QS An-Nisa' ayat 29 (Syaripudin et al., 2022).

Dalam landasan penerbitan sukuk korporasi seperti akad salam, istishnâ dan murâbahah juga diterapkan sebagai landasan penerbitan sukuk negara, yang dikenal dengan sebutan Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk Negara diterbitkan dengan menggunakan akad *bay' wafa'* dikombinasi dengan akad *ijârah* yang dikenal dengan istilah *bay' istighlâl* (Rachmawati & Ab ghani, 2018). Peraturan tentang sukuk di Indonesia tercantum dalam Undang-undang No 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah negara (SBSN), Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit. Peraturan Menteri Keuangan No 218 Tahun 2008 tentang penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah negara ritel di Pasar perdana dalam negeri. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 3/PJOK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 18/PJOK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.

Selain hukum dan peraturan perundang-undangan terkait implementasi sukuk di Indonesia, berikut regulasi fatwa yang menjadi dasar konsep sukuk di Indonesia;

- a. Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2022 tentang penerbitan obligasi syariah.
- b. Peraturan No.19 tahun 2008 tentang sukuk negara.
- c. Fatwa Nomor: 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang penerbitan surat berharga syariah.
- d. Fatwa Nomor: 71/DSN-MUI/VI/2008 Jual Beli Sewa-Beli.
- e. Fatwa No. 69-70/DSN-MUI/VI/2008 tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- f. Fatwa Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011. Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Dalam pandangan para ulama islam ada yang menyatakan sikap yang mendukung dan kontradiktif terkait diperbolehkannya wakaf uang tunai. Pernyataan ini seperti yang kita ketahui defenisi wakaf yang dikemukakan oleh para *fuqaha* menjelaskan bahwa wakaf menahan asal dan memberi manfaat. Wakaf tunai dalam perspektif Al-Qur'an didasari pada hukum wakaf yang terdapat dalam surat AL-Baqarah ayat 267, dan surat Ali Imran ayat 92, dimana Allah menasihati umat Islam dalam ayat di atas untuk menginfakkan harta yang dicintai. Menyisihkan harta yang dicintai adalah tindakan pengorbanan besar yang dilakukan umat Islam terhadap agama Allah. Mayoritas ulama fuqaha selain mazhab hanafi menjadikan ayat alqur'an ini sebagai landasan berwakaf dan berpendapat bahwa hukum wakaf adalah sunnah dan tergolong ke dalam akad infaq yang disunnahkan (Kamal, 2015).

Para fuqaha' dari berbagai macam mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wakaf tunai, hal yang mendasari perbedaan pendapat inilah adalah apakah benda yang diwakafkan harus bersifat kekal secara hakiki selama diambil manfaatnya, atau apakah dapat ditukar dengan benda lain yang nilainya sama dengan benda itu. Dalam artian, kekal secara maknawi selama masih bisa diambil manfaatnya. Kebolehan wakaf tunai dikutip dari Abu Tsur tentang kebolehan hukum wakaf dinnar atau dirham dalam kemudian pernyataan itu dikutip oleh al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir* dimana Kutipan di atas menjelaskan bahwa wakaf dirham dan dinar dengan cara menyewakannya (mengambil manfaatnya) dengan tidak memusnahkan pokoknya, oleh sebagian ulama Syāfi'iyah tetap dipandang tidak sah, karena itu menurut mereka dirham dan dinar tidak bisa diwakafkan (Aziz, 2017). Tetapi dalam pandangan sebagian ulama Syafi'iyah uang tidak boleh diwakafkan, dimana penjelasan ini tertuang dalam kitab *Rawdah al-Talibin* karya Nawawi, dan dalam kitab *al-Azizi* karya al-Rafi'I dimana mereka sepakat dinar dan dirham tidak boleh diwakafkan karena ia dapat musnah setelah dimanfaatkan, seperti halnya makanan (Nur et al., 2024).

Karena adanya perdebatan kebolehan wakaf uang, dasar-dasar pertimbangan MUI terhadap hukum wakaf tunai atau uang yaitu (Hizbullah & Haidir, 2020):

- a. Penduduk di Indonesia tidak mempunyai tanah, bangunan dan benda bergerak yang tetap dan mengikuti perkembangan zaman, tetapi mereka juga mau mendapatkan pahala dari nikmatnya wakaf, maka dipandang perlu adanya trobosan baru dalam berwakaf yaitu wakaf uang.
- b. Karena wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya, keluwesan ini dikutip dalam lingkup sasaran penerima manfaat dari adanya wakaf tunai. Dan keluwesan bagi seorang wakif dalam mewakafkan uangnya, karena nominal wakaf melalui uang tidak dipastikan nominalnya, sehingga semua orang dapat berwakaf.

Terkait dengan wakaf, peraturan pertama yang dikeluarkan adalah Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Tujuh belas tahun kemudian, untuk memperlancar pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1960 tersebut, dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah yang disahkan pada tanggal 17 Mei 1977, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Hak Milik. Kemudian, wakaf di Indonesia menjadi lebih kompleks sehingga diperlukan aturan lebih lanjut dalam bentuk

undang-undang, perintah, dan sanksi, yang berujung pada diundangkannya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pengaturan untuk Undang-Undang wakaf adalah Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 (Hendrawan, 2020). Berikut ketentuan hukum wakaf di Indonesia.

Tabel 1. Hukum Wakaf di Indonesia

Tahun	Ketentuan Hukum
Tahun 1977	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 28 Tahun 1977 tentang kepemilikan wakaf • Pemendagri No.6 Tahun 1977 tentang Tata cara Pendaftaran Tanah Atas Kepemilikan Tanah
Tahun 1978	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan menteri Agama no. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 28 Tahun 1977 tentang kepemilikan wakaf
Tahun 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf
Tahun 2006	<ul style="list-style-type: none"> • PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU No 41 tahun 2004
Tahun 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2008 tentang Tata cara Rekomendasi Permohonan Perubahan/ Penukaran Status Wakaf. • Peraturan badan Wakaf Indonesia No 3 Tahun 2008 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penggantian Mutawali atas Harta Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
Tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wakaf uang • Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Berupa Uang.
Tahun 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata cara Pengajuan benda tidak bergerak dan benda Bergerak Selain Uang Tunai.
Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006

2. *Green Sukuk*

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah sebagai suatu surat berjangka panjang, dimana pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin dan fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo hutang (Pitchay et al., 2018). Penerbitan sukuk dijelaskan dalam Undang-undang SBSN dan pembayarannya dapat menggunakan uang rupiah atau vluta asing (Batubara, 2020; Putri et al., 2020). Sedangkan green sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang manfaat kegunaannya diarahkan kepada proyek-proyek lingkungan (*green projects*) untuk pengetasan permasalahan *climate taging* dalam upaya penyelamatan bumi. Dalam menyokong pembangunan ekonomi berkelanjutan, *green sukuk* harus memenuhi kepedulian lingkungan dan kepatuhan syariah, sehingga *green sukuk* dapat menjadi instrumen keuangan yang potensial dalam ekonomi berkelanjutan (Karina, 2019).

Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan *green sukuk* bertenor lima tahun dengan nilai penerbitan US\$1,25 miliar atau setara atau Rp16,75 triliun pada bulan Maret 2018. Berdasarkan panduan umum yang telah disusun, beberapa proyek yang digunakan dalam pemanfaatan green sukuk, yaitu : *renewable energy, green tourism, energy efficiency, sustainable management natural resources, disaster risk reduction, green building, sustainable transport, sustainable agriculture* dan *waste to energy* dan *waste management*.

Stead & Stead (1994) berpendapat kepedulian ekosistem manajemen operasional merupakan bentuk ekologi konsumen dalam mengelola isu-isu lingkungan dan memodifikasi sistem kinerja pada keberlangsungan lingkungan. Shahidullah et al (2020) menyatakan empat pendorong ekologi perusahaan pada kepedulian lingkungan yaitu undang-undang, pemangku kepentingan dan peluang ekonomi. Sedangkan Afifah et al (2021) berpendapat reputasi perusahaan dianggap penting dalam mendorong pemangku kepentingan dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Menyikapi isu keberlanjutan penting bagi perusahaan mengidentifikasi peran pemangku kebijakan dalam sosialisasi ekologi perusahaan (Rosati & Faria, 2019)(Zahid et al., 2020). Respon ekologi perusahaan diidentifikasi pada daya saing, legitimasi dan tanggung jawab ekologis (Bansal & Roth, 2000). Dalam penelitiannya (Falsen & Johansson, 2015) menyatakan terdapat empat pendorong dalam pemasaran green bond, yaitu kapasitas promosi, tekanan pemangku kepentingan, legitimasi internal, motif pribadi. Sedangkan (Abdullah & Keshminder, 2022) mengatakan pendorong yang berpengaruh dalam penerbitan green sukuk di Malaysia karena adanya daya saing, legitimasi, dan tanggung jawab ekologi perusahaan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diinovasikan oleh tanggung jawab ekologis, berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan (Hai Yen et al., 2023).

Prospek SDGs dan mitigasi perubahan iklim mendapat perhatian lebih besar dari organisasi dan negara global. Berbagai pemerintah di seluruh dunia melakukan upaya ekstra untuk mencapai target yang ditetapkan oleh PBB melalui perjanjian Paris dan SDGs (Nuraihan & Shatar, 2021). Oleh karena itu, penerbitan *green sukuk* akan sangat menguntungkan perusahaan dalam hal profiling mereka. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ruang lingkup keunggulan kompetitif yang digunakan adalah, mengurangi biaya pembiayaan, tinjauan eksternal, meningkatkan reputasi, menarik lebih banyak investor dan mampu berkompetensi (Wang et al., 2011; M. S. Abdullah & Keshminder, 2022). Sedangkan legitimasi menurut Cheah et al (2020) dan Fajri, (2023) teori legitimasi digunakan dalam sistem pengelolaan perusahaan yang berbasis lingkungan. Legitimasi memainkan peran dalam isu keberlanjutan (Cheah et al., 2020), legitimasi yang digunakan yaitu nilai-nilai sosial, mematuhi undang-undang pemerintah, dorongan pemangku kebijakan eksternal, dan komitmen dari pemangku kebijakan internal (Falsen & Johansson, 2015; Cheah et al., 2020; M. S. Abdullah & Keshminder, 2022).

Penerbitan green sukuk merupakan bentuk tanggung jawab ekologis individu dalam kestabilan iklim dimana hasil penerbitan instrumen green sukuk digunakan pada proyek lingkungan. Rasa tanggung jawab ekologis yang digunakan adalah responsivitas

ekologi perusahaan, perilaku pro-lingkungan setelah penerbitan green sukuk, pentingnya inovasi inovasi ekologis, tinjauan teknologi, realisasi pengelolaan lingkungan setelah dimulainya proyek, dan manajemen perusahaan terhadap lingkungan (Yazdi et al., 2017; Shahidullah et al., 2020; M. S. Abdullah & Keshminder, 2022). Pemahaman green sukuk merupakan isu dari segi emiten, perusahaan dan regulator di Indonesia (Hiljannah et al., 2023). Green sukuk mengekspresikan nilai-nilai ekonomi, lingkungan, dan Islam secara bersamaan dan memiliki potensi untuk mengatasi beberapa masalah yang dihadapi. Keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang merupakan hasil keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Liu & Lai, 2021). Dimensi yang mendukung keuangan berkelanjutan yaitu, pencapaian keunggulan, pencapaian target perekonomian, strategis, dan mendukung prinsip pembangunan Indonesia yang tertuang dalam RPJM (Kumajas et al., 2022).

3. *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*

Negara berkembang memiliki kewajiban dalam mencapai tujuan SDGs, pada sidang tahunan IMF dan *World Bank* di Bali bulan oktober 2018, pemerintah meluncurkan instrumen *cash waqf linked sukuk* (CWLS). Instrumen ini pada dasarnya adalah wakaf tunai berjangka dengan jangka waktu 5 tahun dengan BWI bertindak sebagai nazhir. CWLS secara resmi diluncurkan di Indonesia pada seri CLWS SWR-001 tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan *private placement* dan memiliki nominal saham sekitar Rp. 50.894.000.000. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai bagian dari pemangku kebijakan CWLS menempatkan penawaran umum wakaf pada sektor swasta (Tanjung & Windiarso, 2021). Tujuan dari CWLS adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam membangun negara melalui instrumen yang sesuai dengan syariah dan untuk mengembangkan proyek infrastruktur sosial, seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain (Hendrawan, 2020). Sedangkan tujuan penerbitan CWLS menurut Kementerian Keuangan adalah memudahkan masyarakat untuk mempunyai kehidupan yang aman dan produktif, mengembangkan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial di Indonesia, mendorong ekonomi inklusif yang berkelanjutan, memperkuat ekosistem wakaf uang di Indonesia dan mendukung gerakan wakaf uang nasional dalam membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif (Ambo Masse et al., 2024).

Penerbitan SWR 001 menggunakan akad wakalah, dimana menggunakan barang milik negara sebagai proyeksi yang di sukukkan, seri CWLS melibatkan tujuh Nazhir wakaf yaitu LAZISNU, LAZISMU, Yayasan BSM Umat, Baitul Maal Muamalat, Wakaf ITB Salman, Yayasan Hasanah, dan Dompot Dhuafa. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam CWLS terdiri dari BWI, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Nazhir wakaf produktif dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Kementerian Keuangan sebagai penerbit sukuk dan pengelola dana di sektor riil. Bank Indonesia sebagai akselerator dalam mendorong implementasi Sukuk Wakaf Uang dan Bank Kustodian. Nazhir Wakaf Produktif sebagai mitra BWI yang menghimpun dana

wakaf. Bank Syariah (Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat) sebagai LKS-PWU dan Bank Operasional BWI.

Keunggulan CWLS, yaitu produk CWLS aman karena dijamin oleh negara sehingga dananya 100% dikembalikan sebagai bentuk wakaf uang pada saat jatuh tempo, pengelolaan dana CWLS bersifat produktif sehingga perolehan hasil wakaf produktif dapat mencangkau penerima manfaat (*mauquf alaih*) disamping dapat membantu pembangunan berkelanjutan negara (Hendrawan, 2020), karena hasilnya digunakan untuk kepentingan umum dan sosial dengan berwakaf seseorang mendapatkan keberkahan, hasil investasi bersifat kompetitif (Tanjung & Windiarso, 2021; Ambo Masse et al., 2024). Penerbitan CWLS merupakan sebagai bentuk sumber dana pembiayaan pada perdagangan Internasional dengan negara anggota OKI yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan yang berlandaskan undang-undang dengan tujuan mendukung ekspor dan impor nasional (Fauziah et al., 2021; Hasibuan & Lubis, 2024). Lembaga keuangan saat ini memiliki status kedaulatan yang memberikan kepastian bahwa CWLS tidak akan mengalami delusi karena proses pemangku kebijakannya 100% dimiliki oleh pemerintah dan berfokus pada kegiatan yang terkait dengan perdagangan Internasional. Mengingat *underlying* transaksi sukuk merupakan kebutuhan modal kerja pengelolaan produktif, maka tenor sukuk akan diterbitkan dua tahap, dimana tahap pertama dengan tenor 1 tahun dan tahap dua dengan tenor 3 tahun sesuai dengan kebutuhan pengalokasian dana yang dibutuhkan. Dengan besarnya kebutuhan modal kerja, maka sukuk akan diterbitkan secara berkala dan merupakan dana bergulir serta menjadi sumber dana bagi pengembangan kegiatan keagamaan, kesehatan, dan kegiatan amal lainnya.

Instrumen CWLS dibuat sebaik mungkin dimana tujuannya untuk menarik lebih banyak calon wakif yang menginvestasikan uangnya dan berpartisipasi dalam penerbitan sukuk, sehingga pemangku kebijakan mengambil beberapa kebijakan salah satunya melakukan penjaminan emisi yang bersifat bookrunner sebagai JLU. Karena adanya JLU akan memberikan keragaman basis wakif baik dari segi jumlah maupun sebarannya sehingga literasi wakaf dapat berkembang dan inklusi perbankan dalam naik secara masif. Selain itu perlu dilakukan *public exposure* untuk memasarkan instrumen CWLS kepada calon wakif mengenai program Sukuk ini. Beberapa area perlu ditekankan seperti tujuan program Sukuk, ukuran, tenor, kupon, dan risiko kredit penerbit (Eximbank/ECA) (Ambo Masse et al., 2024).

Dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan, pemerintah akan sangat diuntungkan jika sumber dananya diperoleh dari dana murah yang berasal dari dalam negeri. Sukuk mampu menjadi instrumen alternatif yang sangat cocok bila dibandingkan sumber dana pembangunan berasal dari pinjaman luar negeri. Menurut Yasin (2021) CWLS memiliki permasalahan dan tantangan dalam perkembangannya, dimana instrumen CWLS masih relatif baru, terbatasnya mitra distribusi Nazhir, kupon bagi hasil rendah, literasi masyarakat kurang terkait CWLS dan penyebaran potensinya tidak maksimal. Sedangkan menurut Tanjung & Windiarso (2021), CWLS terbukti berperan dalam pembangunan ekonomi, dan CWLS dapat menjadi dana alternatif dengan biaya dana rendah semua orang bisa menjadi wakif. Pendapat ini didukung oleh

Fauziah et al (2021) bahwa CWLS dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap dampak sosial, serta memfasilitasi banyak program pembangunan berkelanjutan termasuk proyek-proyek pemerintah, inisiatif pendidikan dan perawatan kesehatan dan lainnya. CWLS diyakini sebagai instrumen yang sangat potensial dengan dampak positif pada masyarakat di Indonesia karena manfaat dan peluangnya lebih besar daripada risiko yang ditimbulkannya. Menurut Hosen et al (2022) optimalisasi dalam mengembangkan instrumen CWLS dapat dilakukan dengan peningkatan digitalisasi. Peningkatan digitalisasi akan mendorong minat dan literasi masyarakat sekitar untuk menggunakan produk CWLS (Siti Rabbani et al., 2023). Literasi merupakan komponen penting dalam mempengaruhi seseorang untuk berkontribusi dalam wakaf.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan instrumen *green sukuk* dan CWLS dapat menghasilkan pengaruhnya terhadap keuangan berkelanjutan, semakin jelas peran yang diambil pemangku kebijakan dalam mengembangkan instrumen ini maka akan menghasilkan keuangan berkelanjutan yang lebih baik, untuk pemerintah dapat memperhatikan pemangku kebijakan *green sukuk* karena berpengaruh dominan dalam pencapaian keuangan berkelanjutan di Indonesia. Strategi yang diambil oleh pemangku kebijakan dalam optimalisasi instrumen pembiayaan *green sukuk* yaitu meningkatkan pemanfaatan digitalisasi *green sukuk* dan elaborasi kerjasama meningkatkan literasi dan pemahaman dari inklusifitas *green sukuk* itu sendiri. Apabila potensi wakaf tunai ini dapat dimaksimalkan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat menanggulangi defisit APBN, dan bisa juga mengalokasikan dana untuk pembangunan di sektor lain yang tidak tercover oleh dana wakaf tersebut. bahkan lebih jauh pemerintah mampu untuk melunasi utang luar negeri sehingga perlahan Indonesia dapat terlepas dari intervensi pihak luar dan menjadi Negara yang betul-betul berdaulat dalam bidang ekonomi. Hadirnya instrumen CWLS dalam mendukung gerakan wakaf uang memberikan banyak keuntungan, salah satunya peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan meningkatkan anggaran APBN. Strategi pengembangan instrumen CWLS dapat dilakukan dengan pengoptimalan pemangku kebijakan dalam sinergitas Nazhir dalam mengelola wakaf uang dan meningkatkan digitalisasi agar mendorong minat dan literasi masyarakat dalam menggunakan produk CWLS. Instrumen *green sukuk* dan CWLS mendorong peningkatan aset bank syariah secara keseluruhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. S., & Keshminder, J. S. (2022). What drives green sukuk? A leader's perspective. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 12(3), 985–1005. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1821339>
- Afifah, N., Astuti, S. W. W., & Irawan, D. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Reputasi Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi*

- Dan *Keuangan*, 5(3), 346–364.
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i3.4644>
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & Ashfahany, A. El. (2023). "Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of green sukuk." *Environmental Economics*, 14(1), 61–72. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Ambo Masse, R., Aderus, A., & Achruh, A. (2024). Social entrepreneurship model in cash waqf: an evidence from Kurir Langit and Dompot Dhuafa. *Cogent Arts and Humanities*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2418727>
- Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihyat'Ulum Al-Din*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>
- Bansal, P., & Roth, K. (2000). Why Companies Go Green: A Model of Ecological Responsiveness WHY COMPANIES GO GREEN: A MODEL OF ECOLOGICAL RESPONSIVENESS BACKGROUND AND A PRELIMINARY MODEL. *Source: The Academy of Management Journal Academy of Management Journal*, 43(4), 717–736. <http://www.jstor.org/stable/1556363>
http://www.jstor.org/stable/1556363?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents
<http://www.jstor.org/page/>
- Batubara, Y. (2020). Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246>
- Cheah, C. W., Low, B., & Lee, C. K. C. (2020). Sustainable housing development: the legitimacy-seeking perspective. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 36(6), 1027–1041. <https://doi.org/10.1108/JBIM-07-2020-0318>
- Fajri, M. N. (2023). Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 123–143. <https://doi.org/10.31078/jk2017>
- Falsen, C., & Johansson, P. (2015). Mobilizing the debt market for climate change mitigation: Experiences from the early green bonds market. *Department of Energy and Environment: CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY*, 53. <https://odr.chalmers.se/handle/20.500.12380/219269>
<https://odr.chalmers.se/bitstream/20.500.12380/219269/1/219269.pdf>
- Fauziah, N. N., Rabiah, E., Ali, A. E., Alvierra Binti Md Bashir, A., & Bacha, A. M. (2021). an Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 001–010.
- Fazriah, S., Sukmadilaga, H. C., & Fitri, I. Y. (2019). Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 1,2, 3(3), 71. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss1.pp168-179>
- Hai Yen, T. T., Wong, W. K., Al-Abyadh, M. H. A., Muda, I., Julca-Guerrero, F., Hishan, S. S., & Islam, M. M. (2023). The impact of ecological innovation and corporate social responsibilities on the sustainable development: Moderating role of environmental ethics. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 36(3). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2153260>
- Hasibuan, W. S., & Lubis, I. (2024). Halal value chain integration in food court establishment through Cash Waqf Linked Sukuk: evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2385075>

- Hendrawan, R. (2020). Cash Waqf Link Sukuk for Sustainable Development. *Journal of Islam and Society Study*, 3(2), 285–310. <https://doi.org/10.24853/ma.3>.
- Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk terhadap Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 149–157. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>
- Hizbullah, M., & Haidir, H. (2020). Wakaf Tunai dalam perspektif Ulama. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.10101/metadata.v2i3>
- Hosen, M. N., Maulana, A., Farhand, M. Z., & Fudhail Rahman, M. (2022). Evaluating the Fundraising Process of the World'S First Cash Waqf-Linked Sukuk in Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 10(1), 175–214. <https://doi.org/10.21043/qijis.v10i1.8161>
- Hossain, M. S., Uddin, M. H., & Kabir, S. H. (2021). Sukuk and Bond Puzzle: An Analysis with Characteristics Matched Portfolios. *Emerging Markets Finance and Trade*, 57(13), 3792–3817. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1706478>
- Ibnou-Laaroussi, S., Rjoub, H., & Wong, W. K. (2020). Sustainability of green tourism among international tourists and its influence on the achievement of green environment: Evidence from North Cyprus. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14), 1–24. <https://doi.org/10.3390/su12145698>
- Kamal, M. (2015). Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(1), 93–110. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i1.560>
- Khan, P. A., Johl, S. K., & Akhtar, S. (2022). Vinculum of Sustainable Development Goal Practices and Firms ' Financial Performance : A Moderation Role of Green Innovation. *Jurnal of Risk and Financial Management*, 15(96). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jrfm15030096>
- Kumajas, L. I., Saerang, D. P. E., Maramis, J. B., Dotuong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Kontradiksi Sustainable Finance : Sebuah Literatur Review Contradictions Of Sustainable Finance : A Literature Reviw Jurnal EMBA Vol . 10 No . 2 April 2022 , Hal . 1034-1041. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 1034–1041.
- Li, Y., Wong, W. K., Yang, M. J., Wu, Y. C., & Nguyen, T. T. (2022). Modeling the Linkage between Vertical Contracts and Strategic Environmental Policy: Energy Price Marketization Level and Strategic Choice for China. *Energies*, 15(13), 1–12. <https://doi.org/10.3390/en15134509>
- Liu, F. H. M., & Lai, K. P. Y. (2021). Ecologies of green finance: Green sukuk and development of green Islamic finance in Malaysia. *Environment and Planning A*, 53(8), 1896–1914. <https://doi.org/10.1177/0308518X211038349>
- Nur, M., Nurhasanah, A., Hadits, P. I., Ihsan, M. N., Hadits, P. I., Nurhasanah, A., & Hadits, P. I. (2024). Wakaf Tunai dalam Perspektif Fiqh dan teori Maqashid Syariah. *AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah*, 11(2), 271–291.
- Parinduri, A. R., Jusoh, M. S., & Ulyana, Y. A. (2023). Assessing the Impact of Zakat on Developing New Entrepreneurs in Medan, Sumatera Utara, Indonesia. *International*

- Journal of Advances in Social Sciences and Humanities*, 2(2), 12–22.
<https://doi.org/10.56225/ijassh.v2i2.122>
- Paul, W., & Faudji, R. (2020). Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang). *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(2), 1–18.
- Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2020). Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Umat : Pendekatan Analytic Network Process (Anp). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 204.
<https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.836>
- Rachmawati, E. N., & Ab ghani, A. mumin Bin. (2018). Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih. *Al-'Adalah*, 14(1), 225.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203>
- Raeni, R., Thomson, I., & Frandsen, A. C. (2022). Mobilising Islamic Funds for Climate Actions: From Transparency to Traceability. *Social and Environmental Accountability Journal*, 42(1–2), 38–62. <https://doi.org/10.1080/0969160X.2022.2066553>
- Rahman, M., Isa, C. R., Dewandaru, G., Hanifa, M. H., Chowdhury, N. T., & Sarker, M. (2020). Socially responsible investment sukuk (Islamic bond) development in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(4), 599–619.
<https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2019-0117>
- Rosati, F., & Faria, L. G. D. (2019). Addressing the SDGs in sustainability reports: The relationship with institutional factors. *Journal of Cleaner Production*, 215, 1312–1326.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.107>
- Sari, N. (2017). Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 172–184.
<https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6552>
- Shahidullah, A. K. M., Choudhury, M. U. I., & Emdad Haque, C. (2020). Ecosystem changes and community wellbeing: social-ecological innovations in enhancing resilience of wetlands communities in Bangladesh. *Local Environment*, 25(11–12), 967–984.
<https://doi.org/10.1080/13549839.2020.1849077>
- Siti Rabbani, I., Nurasyiah, A., Rosida, R., & Ghafar Ismail, A. (2023). Optimization Strategy of Cash Waqf Linked Sukuk Instrument for Procurement of Health Facilities in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 9(1), 37–69. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.37806>
- Stead, W. E., & Stead, J. G. (1994). Can Humankind Change the Economic Myth? Paradigm Shifts Necessary for Ecologically Sustainable Business. *Journal of Organizational Change Management*, 7(4), 15–31. <https://doi.org/10.1108/09534819410061351>
- Suwanan, A. F., Munir, S., & Merlinda, S. (2022). Analisis Analisis Peran dan Tantangan Sukuk Hijau Bagi Ketahanan Perubahan Iklim Pada Wilayah Rentan Selama Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 978–989.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.767>
- Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Konkon Furkony, D., & Abdul Hamid. (2022). Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal NARATAS*, 4(2), 1–10.
<https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330>
- Tanjung, H., & Windiarso, A. (2021). Role of Cash Waqf Linked Sukuk In Economic

- Development and International Trade. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 275–290. <https://doi.org/10.15408/sjie.v10i2.20493>
- Wang, W. heng, Lin, H.-H., & Chu, Y. chien. (2011). Types of Competitive Advantage and Analysis. *International Journal of Business and Management*, 6(5), 100–104. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n5p100>
- Wardani, L., Viverita, V., Husodo, Z. A., & Sunaryo, S. (2020). Contingent Claim Approach for Pricing of Sovereign Sukuk for R&D Financing in Indonesia. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(2), 338–350. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1658067>
- Yasin, R. M. (2021). Cash Waqf Linked Sukuk: Issues, Challenges and Future Direction in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(1), 100. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818>
- Yazdi, S. K., Shakouri, B., Salehi, H., & Fashandi, A. (2017). Sustainable development and ecological economics. *Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy*, 12(8), 740–748. <https://doi.org/10.1080/15567249.2017.1296506>
- Zahid, M., Rahman, H. U., Ali, W., Khan, M., Alharthi, M., Imran Qureshi, M., & Jan, A. (2020). Boardroom gender diversity: Implications for corporate sustainability disclosures in Malaysia. *Journal of Cleaner Production*, 244, 118683. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118683>